

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Fungsi Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar di Indonesia. Dengan cara memberikan tarif atau potongan terhadap penghasilan yang diperoleh suatu badan atau perorangan yang nantinya akan distorkan oleh subjek pajak ke kas negara. Soemitro dalam Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 1) definisi pajak: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pengertian pajak Djajadiningrat dalam resmi (2014: 1) adalah sebagai suatu kewajiban meyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara, yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Brotodihardjo dalam Waluyo (2007: 2) menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (2007: pasal 1) adalah :
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sommerfeld dalam Zain (2008: 11) mengungkapkan pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Nightingale dalam Purwono (2011: 4) menyebutkan pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah sebuah kerangka model sosioeconomic yang kebutuhan sosial, politik dan ekonomi dalam satu waktu: perubahan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut sering kali tergambar dari perubahan sistem perpajakannya”.

Dari definisi-definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa, pajak merupakan iuran yang wajib disetorkan ke negara dalam satuan jumlah uang yang dapat dipaksakan secara hukum serta tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungannya pembangunan suatu negara. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 2) fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi Pajak *Budgetair* (Anggaran). Fungsi Anggaran (*Budgetair*) : Fungsi *budgetair* disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar.
2. Fungsi Pajak *Regularend* (Pengatur). Sebagai Alat Pengatur (*Regularend*) : Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk, atas kegiatan

impor komoditas tertentu.

3. Fungsi Demokrasi. Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

2.2 Jenis-Jenis Pajak dan Manfaat Pajak

2.2.1 Jenis-Jenis Pajak

Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya.

a. Jenis-Jenis Pajak Menurut Golongan

Menurut Resmi (2014: 7) jenis pajak menurut golongan dapat dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak Langsung (*Direct Tax*) : Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus mejadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan(PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang peroleh penghasilan tersebut.
2. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*) : Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

b. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, menurut Resmi (2014: 7) jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut dapat dibedakan atas pajak negara (pemerintah pusat) dan pajak daerah (pemerintah daerah).

1. Pajak Negara : Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak tambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
2. Pajak Daerah : Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

c. Jenis-Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, Menurut Resmi (2014: 7) jenis pajak berdasarkan sifatnya ,pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif

1. Pajak Subjektif : Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (wajib pajak). Contohnya pajak penghasilan PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
2. Pajak Objektif : Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.2.2 Manfaat Pajak bagi Perekonomian Negara

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan pajak di wilayahnya. Begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh negara dari pajak yang dipungutnya tersebut. Manfaat pajak tak hanya dirasakan oleh negara namun juga dirasakan oleh rakyatnya. Adapun manfaat pajak menurut Waluyo (2007: 9) adalah sebagai berikut :

1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat *self liquidating*, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.

3. Membiayai pengeluaran yang bersifat *self liquidating* dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

2.3 Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2, yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia,
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditiggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh :
 - a. Salah seorang ahli warisnya
 - b. Pelaksana wasiatnya
 - c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya
3. Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya dan bentuk usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia,
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak adalah penghasilan yaitu, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk objek pajak menurut Undang-undang Pajak Pasal 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan antara lain :

- a. Penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang siun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sederhana dalam garis keturunan lurus atau derajat dan badan keajaan, badan pendidikan, badan sosialisasi termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda tirit serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan kerja karena jaminan pengembalian
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas pengakuan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan bayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib ak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengaatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia

2.4 Pemungutan Pajak

2.4.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2014: 7) menyatakan bahwa tata cara pemungutan pajak ada tiga yaitu :

- A. Stelsel Nyata/Riil
Stelsel nyata atau rill yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan : pajak dikenakan lebih realistis, Kelemahan : pajak baru dikenakan pada akhir periode
- B. Stelsel Anggapan
Pengenalan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan : pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan : pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.
- C. Stelsel Campuran
Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2014:11) terdiri dari 3 yaitu:

- a. ***Official Assesment system***
Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah/fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
ciri-ciri :
 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 2. Wajib pajak bersifat pasif
 3. Utang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
- b. ***Self Assesment System***
Self Assesment System atau sistem pemungutan sendiri adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang.

Ciri-ciri *self assesment system* yaitu :

1. wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada wajib pajak sendiri
2. wajib pajak aktif mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
3. fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan.

c. *With Holding System*

With Holding System atau sistem pemungutan pihak ketiga adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.5.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan (Waluyo, 2011: 56).

Pajak penghasilan adalah Pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai Subjek Pajak dalam negeri (Undang-Undang No. 36 tahun 2008: Pasal 21).

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Resmi, 2014: 37).

Pengenaan PPh Pasal 21 dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan melalui Pemotong Pajak PPh Pasal 21. Sehingga sebagai pihak yang dipotong PPh Pasal 21, maka pihak yang memperoleh penghasilan yang dipotong

PPH Pasal 21. Sebelum melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemotong pajak harus terlebih dahulu terdaftar sebagai Pemotong Pajak PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 mempunyai kewajiban menyetor PPh Pasal 21 ke Bank Persepsi atau kantor Pos dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan Pemotongan Pajak PPh Pasal 21 tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 21.

Menurut Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 pasal 3, Penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 dan/atau pph pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hati tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktris,
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya,
 - c. Olahragawan,
 - d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator,
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah,
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa dalam suatu anitiaan,
 - g. Agen iklan,
 - h. Pengawas atau pengelola proyek,
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara,
 - j. Petugas penjaja barang dagangan,
 - k. Petugas dinas luar asuransi,
 - l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya,
 - m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama,
 - n. Mantan pegawai,
 - o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :

1. Perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya,
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan atau kunjungan kerja,
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu,
4. Peserta pendidikan dan pelatihan,
5. Peserta kegiatan lainnya.

2.5.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi merupakan tarif pajak penghasilan yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif pasal 17 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 bagi wajib pajak pribadi adalah tarif progresif yang berlaku di Indonesia. Tak hanya di Indonesia yang menggunakan tarif progresif namun negara Kanada dan China juga memakai tarif pajak progresif, yaitu pembayaran pajak akan meningkat bila pendapatan wajib pajak meningkat. Berikut ini adalah tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan :

Tabel 2.1
Tarif umum PPh Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp0 s.d. Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber : Pajak 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

2.5.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak (tidak dipotong pajak). Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah penghasilan tidak kena pajak.

Lapisan Penghasilan Tidak Kena Pajak pasal 21 dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman dan majunya perekonomian suatu negara. Perubahan terbaru lapisan penghasilan tidak kena pajak terdapat dalam pasal 11 ayat (1) peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2016 yang mana besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak kawin;
- c. Rp4.500.000 (empat utu lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perubahan lapisan penghasilan tidak kena pajak juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 pasal (1) tentang penyesuaian besarnya lan tidak kena pajak yang berisi:

- a. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak pribadi;
- b. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008;
- d. Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Pasal 7 UU/17/2000 (berlaku 1/1/2001)	PMK No. 564/KMK03/ 2004 (berlaku 1/1/2005)	PMK No. 137/PMK03/ 2005 (berlaku 1/1/2006)	Pasal 7 UU/36/200 8 (berlaku 1/1/2009)	PMK No. 162/PMK011/ 2012 (berlaku 1/1/2013)	PMK No. 122/PMK01 0/2015 (berlaku 1/1/2015)	PMK No. 101/PMK010/ 2016 (berlaku 1/1/2016)
WP Sendiri	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tambahan untuk WP Kawin	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000
Tambahan untuk penghasilan istri digabung	2.880.000	12.000.000	13.200.000	15.840.000	24.300.000	36.000.000	54.000.000
Tanggungan (maks 3)	1.440.000	1.200.000	1.200.000	1.320.000	2.025.000	3.000.000	4.500.000

Sumber : data diolah, 2017

2.5.4 Metode perhitungan PPh Pasal 21

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 (pph 21) di Indonesia, ada tiga metode yang dapat digunakan. Menurut Priantara (2012: 324) metode yang dapat digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :

- a) "*Gross Method*. Artinya seluruh pph pasal 21 menjadi tanggungan pekerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja telah dipotong pph pasal 21,
- b) *Net Method*. Artinya pph pasal 21 telah menjadi tanggungan pemberi kerja sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak dipotong pph pasal 21 dan,
- c) *Gross-up Method*. Artinya pemberi kerja memberikan tunjangan pph pasal 21 kepada karyawan yang nilainya sama dengan pph pasal 21 yang dipotong".

2.5.5 Format Perhitungan PPh Pasal 21

Secara umum, format perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut :

*Penghasilan Bruto:		
1. Gaji sebulan	xxx	
2. Tunjangan PPh	xxx	
3. Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	
4. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21	xxx	
6. Jumlah penghasilan bruto(jumlah 1 s.d. 5)		xxx
*Pengurangan:		
7. Biaya jabatan (5% x jumlah 6, maksimal Rp500.000 sebulan)	xxx	
8. Iuran pensiun atau iuran THT/JHT (yang dibayarkan oleh penerima penghasilan)	xxx	
9. Jumlah pengurangan (jumlah 7 + 8)		(xxx)
*Penghitungan PPh Pasal 21:		
10. Penghasilan neto sebulan (6-9)		xxx
11. Penghasilan neto setahun/disetahunkan (10 x 12 bulan)		xxx
12. Penghasilan tidak kena pajak		(xxx)
13. Penghasilan kena pajak setahun (11-12)		xxx
14. PPh pasal 21 yang terutang (13 x tarif pasal 17 ayat (1) huruf a)		xxx
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 / 12 bulan)		xxx

Sumber : Resmi, 2014.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan tetap atas penghasilan teratur berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi :

- 1.a Untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dihitung seuruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembur (*overtime*) dan pembayaran sejenisnya.
- b. Untuk perusahaan yang masuk program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK) dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung pph pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan, serta iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- 2.a Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
- b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- c. Selanjutnya dihitung penghasilan tidak kena pajak sebagai dasar papan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf a atau b di atas, dikurangi dengan PTKP
- d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c, selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan, yang dipotong dan/atau disetor ke kas negara yaitu sebesar:
 - 1) Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau
 - 2) Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali

sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- 3.a Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan PPh pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut :
 - 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 - 2) Gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
- b. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara seperti sebagaimana dimaksud pada a angka 2
- c. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 4, sedangkan PPH pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan dalam huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai disamping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 5 (lima) bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 5 bulan);
 - b) Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotong PPh pasal 21;
 - c) PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d) PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung dengan cara yang sebagaimana dimaksud pada huruf c dikurang jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana dimaksud pada huruf b.
5. Apabila kepada pegawai disamping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satuan juga dibayar gaji lain mengenal masa ang lebih lama dari satu bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara perhitungan PPh Pasal 21nya adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.